



SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PIDANA KASUS NARKOTIKA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)

Muhammad Syahputra¹, Muhammad Hatta², dan Zulfan²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
CoA.Email : zulfan@unimal.ac.id

Abstract

A crown witness is a witness who comes or is taken from one of the suspects or other defendants who jointly committed a criminal act, and in which case the witness is given a crown. The crown given to a witness with the status of a defendant is in the form of negating the prosecution of his case or the imposition of a very light charge if the case is submitted to court or is forgiven for wrongdoing. The formulation of the problem in this research is the strength of the testimony of the crown witness in proving narcotics trafficking and the existence of human rights if he is placed as the crown witness in proving the narcotics trafficking. This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. The results showed that the testimony of the crown witness was considered strong and as strong as the testimony of other witnesses because he was also under oath. The strength of the testimony of the crown witness in proving the narcotics trade in his position as the crown witness has not been regulated separately in the existing law. Crown witness itself is a term that can be interpreted as a defendant who has the status of being a witness in the case of another defendant who has both committed a criminal act, namely in the event that the case files are separated (splitsing) on the separation of the case files during examination based on Article 141 of the Criminal Procedure Code. Human rights are very much considered in the judicial process when the crown witnesses give information such as the absence of intervention that makes the crown witnesses depressed. The existence of human rights when placed as a crown witness in proving narcotics trafficking, where the crown witness is presented before the court because of the splitsing mechanism regulated in Article 142 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). By splitting the case files into several stand-alone cases, between one defendant and another defendant, each of them can be used as a mutual witness. Meanwhile, if they are combined in one file and in a trial examination, they cannot be used as mutual witnesses between one another. It is recommended to the Government, especially the legislators, that if indeed this crown witness is an important tool to reveal a legal act, then it should make legislation that specifically regulates the existence of Crown Witness.

Key Words : Crown Witness, Criminal Evidence, Narcotics

A. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :¹Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dilihat dengan menghubungkan pasal 183 dengan 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan saksi. Agar keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah, maka sesuai Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri terhadap peristiwa pidana, baru dapat bernilai alat bukti apabila keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.²

Pembuktian untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Oleh karena itu perlu adanya saksi-saksi untuk mengungkap kasus seperti perdagangan narkoba. Dalam kasus perdagangan narkoba salah satu saksi yang dibutuhkan adalah saksi mahkota, hanya saksi mahkota yang dapat membongkar jaringan perdagangan narkoba tersebut.³Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Untuk istilah mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan saksi tersebut.⁴ Seseorang sebagai saksi mahkota maka hak-haknya dalam posisi sebagai terdakwa tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Disinilah hak-hak asasi manusia sebagai saksi mahkota yang dihilangkan dan dikekang. Sehingga bertentangan dengan asas peradilan jujur, terutama hak dalam posisi terdakwa untuk membela diri yang tidak dapat terlaksana dengan baik dan tentunya peradilan terhadap terdakwa akan jauh dari pencapaian keadilan.⁵ Dalam perkara perdagangan narkoba saksi mahkota merupakan salah satu saksi kunci yang dibutuhkan untuk pembuktian.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi narkoba diperbolehkan untuk digunakan dalam bidang kesehatan, namun dengan aturan-aturan tertentu. Narkoba merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.⁶Perkara tentang penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa. Efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkoba adalah kalangan muda yang notabennya generasi penerus nusa dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak

¹Bukhari, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, <http://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>, Diakses pada 15 Desember 2019.

²*Ibid.*,

³Nurhatifah, *Alat Bukti dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, <http://repository.unpas.ac.id/>, Diakses pada 15 Desember 2019.

⁴*Ibid.*

⁵Zulfan, *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Madani Press, Lhokseumawe, 2007, hlm. 9.

⁶Humas BNN, *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <http://bnn.go.id/pengertian-Narkoba-dan-bahaya-Narkoba-bagi-kesehatan>, Diakses pada 15 Desember 2019.

ditemukan jaringan peredaran narkotika berada di suatu negara termasuk Indonesia setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.⁷

Terdapat banyak keunikan dalam kasus penyelesaian tindak pidana narkotika, karena tidak semua pengedar dijatuhi hukuman yang sama seperti dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Lsm. Ada beberapa kasus narkotika lainnya yang dipertimbangkan kembali oleh hakim dalam penjatuhan hukuman. Seringkali terjadi perbedaan kapan suatu pelaku tindak pidana dapat dinyatakan penyalahgunaan dan kapan dikatakan sebagai memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika.⁸ Pengaturan global tentang perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 (delapan) bentuk perjanjian internasional, menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut diatas.⁹ Saksi mahkota adalah saksi yang juga dikatakan sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Perlindungan terhadap saksi mahkota secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

Pasal 10 (1)

“Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut mendapatkan hak dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut. Ini terlihat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.¹⁰ Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.¹¹

Salah satu kasus yang menggunakan saksi mahkota adalah kasus perdagangan narkotika yang diadili di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Lsm, yang menimpa Ibnu Sahar Alias Jamen Bin Ibnu Sakdan, Hamdan Syukranillah Bin Ibnu Sakdan, Muhammad Arazi Bin Ibnu Sakdan dan Irwandi Bin Ahmadi, pelaku didakwa dengan

⁷Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. *Jurnal Hukum. Vol. 25, No. 1*, Universitas Islam Sultan Agung (*Unissula*), Semarang, 2020, hlm. 439.

⁸ Ade Rizky Fachreza, *Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*, <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>, Diakses pada 15 Juli 2020.

⁹Indra Rukmana, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, <http://www.neliti.com/id/publications/149401/perdagangan-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana-internasional>, Diakses pada 25 November 2019.

¹⁰ Arum Puspita Sari, *Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana*, <https://bahasan.id/catat-ini-perbedaan-saksi-mahkota-dan-justice-collaborator-dalam-hukum-acara-pidana>, Diakses pada 19 September 2020.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 85-86.

Primair Pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidiir Pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mereka menjadi terdakwa sekaligus sebagai saksi mahkota dalam perkara tersebut mereka ditangkap oleh pihak TNI AL dengan menggunakan kapal patroli Speed Sie Rider Lanal Lhokseumawe pada hari senin tanggal 18 maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB diperairan Ujong Blang Kota Lhokseumawe dan pada saat terdakwa ditangkap Ibnu Sahar dan Hamdan Syukranillah menggunakan perahu warna putih sedangkan terdakwa Muhammad Arazi dan Irwandi menggunakan perahu berwarna ungu, mereka tertangkap membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 53.430 (lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) gram dan setelah disisihkan seberat 89,4150 gram untuk dilakukan pemeriksaan (dengan sisa lab seberat 87,5225 gram) dan sesuai hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Polri Nomor: 338.BC/III/2019/balai Lab Narkotika tanggal 26 maret 2019 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sanksi bagi terdakwa kasus perdagangan narkotika telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa:

Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan Undang-Undang Narkotika:

- 1) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, ekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (secara tanpa hak atau melawan hukum) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Teori pembuktian dalam hukum acara pidana hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Ketentuan untuk menjadi saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila keterangan yang diberikan palsu maka dapat dikenai sanksi atas kesaksiannya tersebut. Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik peradilan pidana disebut dengan saksi mahkota. Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sering digunakan saksi mahkota yang kedudukan sebagai saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama. Saksi mahkota digunakan karena dapat mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena saksi mahkota adalah orang yang mengetahui secara terperinci tentang perencanaan, persiapan, dan proses pelaksanaan sehingga terjadi tindak pidana. Tetapi

belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai saksi mahkota namun sering digunakan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul “**Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika**”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau dengan kata lain adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian kasus pidana narkotika dan kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian kasus pidana narkotika dalam perspektif hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, gunanya untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang penegakan hukum terhadap saksi mahkota dalam pembuktian kasus pidana narkotika, khususnya terhadap kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkotika. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, maksudnya penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan yang sejelas-jelasnya atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

Kekuatan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Selain tersangka dan korban yang sering diabaikan hak-haknya satu lagi yang berperan penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana adalah saksi.¹⁵ Keberhasilan suatu proses peradilan pidana akan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam persidangan, salah satunya adalah keterangan saksi. Saat ini tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan karena ketiadaan saksi untuk membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keberadaan saksi jelas merupakan elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana, namun perhatian terhadap peran saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Keengganan dari saksi dalam memberikan keterangan dan informasi telah membuat pemberitaan-pemberitaan di media tentang suatu tindak pidana menguap begitu saja jauh dari penyelesaian. Salah satu alat bukti yang sah proses

¹² Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol. 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Surabaya, 2017, hlm. 23.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 15.

¹⁴Soemitro Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 46.

³⁵Mukhtar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁶

Penelitian ini spesifik akan mengkaji lebih komprehensif mengenai saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini hanya melihat secara umum saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe, tidak melihat secara spesifik seperti halnya studi kasus putusan. Dimana ada beberapa kasus yang terkait dengan saksi mahkota, diantaranya kasus yang relevan dengan penelitian ada, yaitu Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Lsm, yang menimpa Ibnu Sahar Alias Jamen Bin Ibnu Sakdan, Hamdan Syukranillah Bin Ibnu Sakdan, Muhammad Arazi Bin Ibnu Sakdan dan Irwandi Bin Ahmadi, pelaku didakwa dengan Primair Pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Subsidiar Pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Mereka menjadi terdakwa sekaligus sebagai saksi mahkota dalam perkara tersebut mereka ditangkap oleh pihak TNI AL dengan menggunakan kapal patroli Speed Sie Rider Lanal Lhokseumawe pada hari senin tanggal 18 maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB diperairan Ujong Blang Kota Lhokseumawe dan pada saat terdakwa ditangkap Ibnu Sahar dan Hamdan Syukranillah menggunakan perahu warna putih sedangkan terdakwa Muhammad Arazi dan Irwandi menggunakan perahu berwarna ungu, mereka tertangkap membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 53.430 (lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) gram dan setelah disisihkan seberat 89,4150 gram dilakukan pemeriksaan (dengan sisa lab seberat 87,5225 gram) dan sesuai hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Polri Nomor: 338.BC/III/2019/balai Lab Narkoba tanggal 26 maret 2019 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹⁷

Bahaya penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Hal ini termasuk di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang diduga melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Pada saat memberikan keterangannya, saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa dimuka persidangan.¹⁹ Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus, penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

³⁶Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

³⁷Mukhtar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

³⁸Mukhtar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

³⁹Teuku Syarafi, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

Perlindungan Saksi dan Korban pada Tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga pada saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.²⁰ Selain kasus penyalahgunaan narkoba, saksi mahkota juga bisa dijumpai di kasus yang lain seperti halnya dalam kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota. Dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota juga dihadirkan dalam persidangan. Sebagai seorang pengacara saya kurang mendukung jika terdakwa yang lain dijadikan saksi untuk memberatkan dirinya sendiri dalam hal ini dijadikan saksi mahkota karena beban ini yang menjadikan seorang terdakwa merasa tertekan dalam suatu pembuktian persidangan, jika merujuk dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan The International Covenant On Civil Right, seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Padahal tujuan dibentuknya KUHAP itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa itu sendiri.²¹

Saat ini lagi hangat dibicarakan soal saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu kejahatan atau yang dikenal dengan saksi mahkota. Dalam kapasitasnya sebagai instrument hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah : a).keterangan saksi ; b).keterangan ahli ; c). surat ; d). petunjuk dan e). keterangan terdakwa. Sedangkan istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan: adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi tersebut di atas. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota.²²

Tabel 4.1

Jumlah Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	NARKOTIKA	2016	68
2		2017	88
3		2018	127
4		2019	72
5		2020	92

Sumber : Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, (2020)

⁴⁰Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁴¹Heny Naslawaty, Pengacara Di Wilayah Hukum Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 14 Januari 2021.

⁴²Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

Saksi mahkota sangat sering dijumpai dalam kasus-kasus pidana narkotika khususnya di pengadilan negeri lhokseumawe, dalam prosesnya saksi mahkota didalam suatu pembuktian akan dijadikan sebagai saksi guna memberikan suatu keterangan terhadap terdakwa lain yang sama2 melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana salah satunya perkara pidana narkotika, pembuktian pidana terhadap saksi mahkota sangat diperhitungkan bagi terdakwa itu sendiri untuk membuktikan salah atau benarnya terdakwa tersebut.²³

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkotika di pengadilan Negeri Lhokseumawe, terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersamasama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi ditekankan definisi saksi mahkota adalah, pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah.²⁴

Jadi disini penggunaan saksi mahkota prinsip tertentu yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan ; 2). terdapat kekurangan alat bukti ; dan 3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*); adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa bertentangan dengan KUHAP yang Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995. Dalam praktiknya, pengajuan saksi mahkota dalam persidangan bukan hal yang baru, kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota. Dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota juga dihadirkan dalam persidangan yang sudah dilakukan.²⁵ Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Pemisahan perkara merupakan wewenang dari jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yang menyebutkan bahwa

⁴³Anita Karlina, Pengacara Di Wilayah Hukum Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 14 Januari 2021.

⁴⁴Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁴⁵Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.²⁶

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti dalam proses persidangan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.²⁸

Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroon getuige*. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian, berdasarkan visi praktek peradilan, dasarnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi. Dalam konteks ini berarti saksi mahkota orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
2. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa. Dengan demikian seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelakunya/tersangkanya atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang perannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan
3. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota. Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan : kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.²⁹

⁴⁶Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁴⁷Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁴⁸Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁴⁹Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

Dalam praktik peradilan secara substansi dikenal adanya 2 macam gradasi dari pada saksi mahkota, yaitu: ³⁰ Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; dan - Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar pemberian mahkotanya merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHAP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan saksi mahkota kedepan persidangan, karena harus seizin jaksa agung untuk mendeponir perkaranya. ³¹Selain itu, saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis di satu pihak statusnya sebagai terdakwa dan dilain pihak sebagai saksi. Dengan demikian sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 242 KUHP. ³²

Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh UU diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan, atau setidaknya-tekanannya secara psikis, sehingga keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih apabila di persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam BAP, baik keterangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa sehingga hakim tidak memperoleh kebenaran tentang BAP. ³³

Terhadap keterangan saksi mahkota ini, ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak MARI berpendirian bahwa UU tidak melarang jikalau JPU mengajukan saksi mahkota di persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam *berkas perkara* dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/ 1989 tanggal 21 Maret 1990. ³⁴ Sedangkan di lain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/ 1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 381 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 429 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1590 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1706 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai *saksi mahkota*, terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana. ³⁵ Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur

⁵⁰Mukhtar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵¹Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵²Mukhtar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵³Teuku Syarafi, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵⁴Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵⁴Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

Pasal 142 KUHAP, serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.³⁶ Saksi mahkota diajukan di muka persidangan, saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik.³⁷

Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splitsling* perkara) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.³⁸ Dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi saksi mahkota, yakni: (a) Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, (b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan pada saksi mahkota tersebut adalah: (a) Saksi mahkota bisa juga seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana. Dasar pemberian perlindungan hukumnya adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bermaksud bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan atau atas perintah dari penguasa yang berwenang, maka terhadap orang tersebut tidak dipidana. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah sebagai alasan pemaaf karena petugas bersangkutan melakukan perintah jabatan, (b) Saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportunitateitsbeginsel*) oleh penyidik dan penuntut umum.³⁹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba seperti dalam surat dakwaannya sehingga berhasilnya suatu proses penegakan hukum bergantung pada penerapan hukum pidana dimana peran penegak hukum dalam pelaksanaannya menjadi salah satunya.⁴⁰ Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) terdapat dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 yang menyatakan saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan dan dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.⁴¹

⁵⁵Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵⁶Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵⁷Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵⁸Mukhtar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁵⁹Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁰Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

Dan disisi lain juga masih terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi yang membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karenanya untuk kepentingan pembuktian terdapat cukup alasan untuk didengar keterangan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama namun tetap ditambah dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara di atas dapat dilihat penyertaan dimana telah terjadi perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menurut perspektif empiris praktek peradilan, saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkotika di pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana pengajuan saksi mahkota yang ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut :⁴²

1. Adanya tindak pidana dalam bentuk “penyertaan”,
2. Terhadap “penyertaan” tindak pidana tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*).
3. Apabila dalam “penyertaan” tindak pidana tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi.

Hal – hal tersebut di atas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan. Menurut hasil penelitian penulis, bahwa peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pada dasarnya adalah :⁴³

1. Menemukan Kebenaran Materil

Saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana sangat penting, karena ketika suatu tindak pidana terjadi, dimana penyidik susah mencari saksi yang lain, karena tidak ada yang tahu selain pelaku, maka pemeriksaan terhadap pelaku sebagai saksi mahkota dapat menjadi kunci untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Pelaku sebagai saksi mahkota dapat membuat suatu fakta tentang peristiwa pidana tersebut. Selanjutnya peranan yang terpenting dari pengajuan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan adalah untuk menemukan kebenaran materil, atau kebenaran sejati yang hakiki. Kebenaran yang ingin ditemukan adalah apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan dengan demikian maka terdakwa dituntut dan diadili untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut.⁴⁴

Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dengan demikian hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk memperoleh bukti tentang :

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi ?
- b. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana?
- c. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi ?
- d. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu ?
- e. Apakah kepada si bersalah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

⁶¹Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁶³Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁴Al Muhajir, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

Maka tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran sesungguhnya, yaitu kebenaran materil.

2. Agar Proses Pembuktian Cepat Dan Sederhana

Peranan saksi mahkota yang kedua dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah agar proses pembuktian berlangsung cepat dan sederhana sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut pada persidangan di pengadilan. Proses pembuktian akan memakan waktu yang lama jika pemeriksaan saksi tersendat-sendat, tidak lancar, atau bahkan berbelit-belit. Padahal pembuktian merupakan jantungnya proses peradilan pidana untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu kelambatan proses pembuktian akan mempengaruhi waktu lamanya penyelesaian perkara di pengadilan sehingga sangat dihindari oleh majelis hakim.⁴⁵

Jaksa berkepentingan menghadirkan saksi mahkota untuk membuktikan dakwaannya sedangkan majelis hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota untuk mencari kebenaran tentang terjadinya tindak pidana dan pelakunya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Semuanya itu untuk memastikan adanya proses pembuktian yang cepat dan sederhana.

Kehadiran saksi mahkota dalam memberikan kesaksian sebagai “orang dalam” yang mengetahui seluk beluk terjadinya tindak pidana akan memudahkan majelis hakim untuk menilai pembuktian. Keterangan saksi mahkota sangat membantu mempercepat proses pembuktian karena sebagai pelaku, ia mengetahui, mengalami dan melihat sendiri saat terjadinya tindak pidana, bahkan sejak sebelum dan setelah terjadinya tindak pidana. Disamping itu ia akan mampu menguraikan peran masing-masing pelaku yang signifikan untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing dalam rangka terwujudnya tindak pidana. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya, seperti saksi korban, maka keterangan saksi mahkota dapat dikonfrontir dengan keterangan saksi korban sehingga majelis hakim lebih cepat memperoleh keterangan yang dapat dipercaya untuk membantu menguatkan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana sudah menyampaikan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri tentang tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian kehadiran saksi mahkota akan sangat membantu majelis hakim dalam mempercepat proses pembuktian perkara pidana.⁴⁶

3. Memenuhi Standar Batas Minimal Pembuktian

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan resmi Pasal 183 KUHAP tersebut dikatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁴⁷

Mencermati bunyi Pasal 183 tersebut, ditemukan kalimat “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Maksud frase di atas adalah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Jadi batas minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja undang-undang menganggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit “dua alat bukti yang sah”. ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan limitatif mengenai jenis-jenis alat bukti dalam Pasal

⁶⁴Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁶Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁷ Fakhriillah, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

184 ayat (1) KUHAP maka yang dimaksud “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti” adalah salah satu dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi sekurang-kurangnya, berarti minimal harus dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁴⁸

Berkait dengan saksi mahkota, saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe maka ia termasuk dalam *genus* keterangan saksi, tetapi keterangan saksi tersebut diberikan dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa. Keterangan saksi mahkota pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap saksi tersangka yang disebabkan oleh tidak adanya saksi lain selain tersangka, sedangkan alat bukti lain hanya berupa petunjuk, sehingga jaksa penuntut umum harus melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap para terdakwa, terdakwa yang satu menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, dan seterusnya sehingga dapat dipenuhi batas minimal pembuktian di persidangan.⁴⁹

Saksi mahkota pada dasarnya adalah tersangka atau terdakwa dimana untuk membuktikan terjadinya tindak pidana hanya terdapat bukti petunjuk, tidak ada yang melihat sebagai saksi, kecuali pelaku (tersangka atau terdakwa). Supaya perkara tersebut bisa diajukan ke pengadilan, tidak ada cara lain kecuali dengan mekanisme pemecahan berkas perkara oleh jaksa penuntut umum (*splitsing*). Misalnya terhadap perkara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu A dan B, yang sama-sama sebagai tersangka. Pada perkara yang satu, A menjadi saksi terhadap perkara B, sedangkan sebaliknya B menjadi saksi atas perkara A.⁵⁰

Pada hal substansi perkara ini adalah satu perkara saja tetapi *displit* supaya memenuhi syarat pembuktian di persidangan pengadilan. Tetapi kalau bukti-bukti lain ada dan memenuhi standar pembuktian maka tidak perlu lagi pemeriksaan saksi mahkota melalui *splitsing* perkara, tetapi perkaranya diajukan dengan cara digabung dalam satu berkas saja. Tugas jaksa penuntut umum adalah untuk membuktikan kepada hakim di depan persidangan pengadilan, bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Namun demikian apa yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum akan diuji oleh hakim tentang sejauh mana kebenarannya serta bukti-bukti apa yang mendukung pernyataan atau keterangan tersebut. Semuanya pada akhirnya akan bermuara kepada hakim apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat minimal pembuktian dan apakah dengan syarat minimal pembuktian tersebut hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵¹

Jadi, pemeriksaan saksi mahkota yang diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui *splitsing* perkara di depan sidang pengadilan adalah semata-mata untuk meyakinkan hakim tentang telah terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti saksi (mahkota) tersebut, untuk melengkapi alat bukti lainnya sehingga syarat minimal pembuktian telah terpenuhi, yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan pelaku tindak pidana bersalah disertai sanksi hukum yang sesuai dengan kesalahannya tersebut.⁵²

4. Menegakkan Keadilan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Peran saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berikut adalah untuk menegakkan keadilan publik sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Perlindungan hukum

⁶⁷Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁸Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁷⁰Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁷¹Fakhrillah, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁷¹Mukhtar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

terhadap korban kejahatan baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat pada umumnya (publik) seharusnya dijamin oleh negara melalui penegakan hukum yang adil.

Sistem KUHAP yang mendasarkan kepada konsepsi perlindungan hak-hak asasi manusia, justru pelaku tindak pidana sedemikian rupa dilindungi hak-haknya baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Tetapi berbanding terbalik keadaannya jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Boleh dikatakan dalam KUHAP hampir tidak ada hak-hak korban kejahatan yang dilindungi oleh hukum secara pasti. Yang sering digaungkan adalah soal ganti rugi dan rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa nilai ganti rugi dalam KUHAP tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan korban yang sesungguhnya, baik kerugian materil maupun immateril. Demikian pula rehabilitasi hanya sekedar formalitas hukum belaka yang tidak menyentuh perasaan korban yang sungguh-sungguh terluka dan mengalami penderitaan akibat pelaku tindak pidana yang menyebabkan ia menjadi korban kejahatan.⁵³

Ada kondisi demikian maka saksi mahkota diharapkan dapat menerangkan secara terang benderang mengenai siapa pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian kepada korban, baik kerugian materil maupun imateril. Sehingga pelaku tindak pidana dapat dihukum secara adil, serta pada sisi lain dapat melindungi perasaan keadilan para korban karena menderita akibat perlakuan tersangka atau terdakwa. Tetapi jika penuntutan dan peradilan tindak pidana tidak dapat dilaksanakan hanya karena minimnya bukti sehingga pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat tidak diadili, maka dapat dipastikan masyarakat akan merasakan lemahnya penegakan hukum. Pada kondisi ini akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin terpuruk sampai pada titik nadir, yaitu titik paling rendah dimana manusia sudah kehilangan rasa. Disinilah pentingnya pemeriksaan terhadap saksi mahkota untuk menegakkan keadilan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang benar dan adil. Meskipun demikian, juga tidak mungkin untuk dipaksakan kepada seseorang supaya dijadikan tersangka tanpa disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung ke arah itu.⁵⁴

5. Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Masing - Masing Pelaku Sesuai Perannya

Pemeriksaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba di pengadilan Negeri Lhokseumawe para pelaku memiliki peran yang berbeda sehingga mereka dapat menjelaskan perannya masing-masing. Tujuan mencari peran masing-masing pelaku agar penuntut umum dapat membuat kerangka dan pola penyusunan surat dakwaan yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana tentang siapa pelakunya dan apa serta bagaimana peran masing-masing pelaku. Tentu disertai dengan keterangan mengenai kapan dan dimana tindak pidana dilakukan. Demikian pula agar jaksa penuntut umum dapat merumuskan tuntutan pidana masing-masing pelaku sesuai dengan perannya masing-masing dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana. Sehingga dengan demikian seseorang hanya dapat dituntut berdasarkan kualifikasi perbuatan yang sesuai dengan kesalahannya agar diperoleh rasa keadilan yang benar.⁵⁵

Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan (*splitsing*) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasar Pasal 141 KUHAP yang satu atau berbeda jenisnya.⁵⁶

⁷²Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁷³Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁷⁴Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁷⁵Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain. Kedudukan saksi mahkota seharusnya murni sebagai saksi karena memenuhi definisi mengenai saksi yang di atur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena mereka adalah orang-orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri.⁵⁷

Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara lain: (1) Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, (2) Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982, (4) Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, (5) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Seperti dalam halnya terdakwa yang diminta untuk menjadi saksi ia berhak menolak untuk hal tersebut. Dalam Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang perlindungan saksi dan korban adanya kemungkinan pemberian (*relative immunity*) terhadap saksi yang juga berstatus tersangka (saksi mahkota) dalam kasus yang sama, yang terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.⁵⁹

Secara yuridis normatif, penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Penggunaan saksi mahkota ini, merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yakni hak ingkar yang dimiliki terdakwa. Namun berbeda halnya dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan dalam praktek peradilan pidana. Penerapan saksi mahkota pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat Pengadilan Tinggi juga masih terjadi dan sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus-kasus yang benar-benar kekurangan alat bukti. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH. 1982 Terdakwa sebagai seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah *splitsing*, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal ini berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.⁶¹

Secara normatif, pengajuan dan pemakaian saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional.

⁷⁷Jamaluddin, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁷⁸Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁷⁹Rismayati, Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁸⁰Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

⁸¹Rismayati, Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, wawancara tanggal 14 Oktober 2020.

Memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) yang penerapannya tidak sekedar penerapan hukum formil. Penghargaan yang dapat diberikan adalah keringanan tuntutan, penghapusan penuntutan, dan pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana merupakan beberapa wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, termasuk tugas pokok dan wewenang kejaksaan.⁶²

Terdakwa memang tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Pada proses peradilan pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan hakim harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang notabene akan menyalahi dari aturan KUHAP, hak-hak ini tersebar ke dalam beberapa bab dan pasal-pasal, dan antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 244, 263, 213 KUHAP.⁶³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti keterangan saksi mempunyai kekuatan dalam pembuktian yaitu saksi dinyatakan sah sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan harus mengenai peristiwa pidana yang di dengar, di lihat, dan di alami sendiri, sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lainnya, dan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian.⁶⁴ Pada prinsipnya sebagai terdakwa dapat mengingkari apa yang sebenarnya terjadi serta tidak mempermasalahkannya dirinya sendiri apabila memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam berkas perkaranya karena mempunyai hak ingkar. Apabila diperlukan terdakwa dapat dihadirkan sebagai saksi karena kurangnya alat bukti keterangan saksi, jika keterangan yang diberikan terdakwa sebagai saksi berbeda dengan keterangannya sebagai terdakwa maka keterangannya sebagai saksi itu dapat dikenakan sumpah palsu.⁶⁵

Keterangan saksi mahkota tetap membutuhkan penilaian dan pertimbangan hakim untuk menentukan apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, karena saksi mahkota yang pada dasarnya seorang terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

KESIMPULAN

1. Keterangan saksi mahkota dianggap kuat dan sama kuatnya dengan keterangan saksi lainnya karena juga berada dibawah sumpah. Kekuatan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perdagangan narkoba dalam kedudukannya saksi mahkota memang belum diatur secara tersendiri dalam Undang-undang yang ada. Saksi mahkota sendiri merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan tindak pidana yaitu dalam hal diadakan (*splitsing*) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasar Pasal 141 KUHAP.

⁶²Fakhrillah, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁶³Rismayati, Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁴Mukhtari, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

⁶⁵Rismayati, Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, *wawancara* tanggal 14 Oktober 2020.

2. Hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam proses peradilan disaat saksi mahkota memberikan keterangan seperti tidak adanya intervensi yang membuat saksi mahkota tertekan. Keberadaan hak-hak asasi manusia apabila ditempatkan sebagai saksi mahkota dalam pembuktian perdagangan narkoba, dimana saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota.
2. Disarankan kepada Aparat Penegak Hukum Hendaknya jangan terlalu mudah dalam menggunakan saksi mahkota carilah alternatif lain dengan cara mencari alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP. Diharapkan penggunaan Saksi Mahkota hanya pada kasus-kasus yang memang membutuhkan saksi mahkota seperti pada tindak pidana khusus yang dengan digunakannya saksi mahkota bisa menemukan titik terang seperti pada kasus Korupsi dan Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Johari Ibrahim, 2002, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Surabaya.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhadar, Abdullah Edi dan Thamrin Husni, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana Purnada, Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Hukum Politik dalam UU Narkoba (UU No 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sissahadi Said, 1986, *Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Akademi Angkatan Bersenjata Bag. Kepolisian (Akp), Semarang.
- Soemitro Ronny Hatnitidjo, 1991, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung.
- Zulfan, 2007, *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Madani Press, PT. Lhokseumawe.
- Achmad Saifudin Firdaus, Gousta Feriza, 2015, Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Bastianto Nugroho, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP, *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol. 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Surabaya.
- Fransiska Novita Eleanora, 2020, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. 25 No. 1, Universitas Islam Sultan Agung (*Unissula*), Semarang.
- Irfan Maulana Muharikin, 2015, Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 5, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang.
- Rinanda Basitha, dkk, 2017, Peranan Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi Di Pengadilan Negeri Denpasar), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Article, Hukum Acara, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, <http://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>, Diakses pada 15 Desember 2019.
- Ade Rizky Fachreza, *Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*, <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum>, Diakses pada 15 Juli 2020.
- Arum Puspita Sari, *Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana*, <https://bahasan.id/catat-ini-perbedaan-saksi-mahkota-dan-justice-collaborator-dalam-hukum-acara-pidana/>, Diakses pada 15 Juli 2020.
- ATQ Al Umami, teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/bab/202.pdf>, Diakses pada 30 November 2019.
- Bukhari, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, <http://litigasi.co.id/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>, Diakses pada 15 Desember 2019.
- H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html>, Diakses pada 26 November 2019.
- Humas BNN, *Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, <http://bnn.go.id/pengertian-Narkotika-dan-bahaya-Narkotika-bagi-kesehatan>, Diakses pada 15 Desember 2019.
- Indra Rukmana, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, <http://www.neliti.com/id/publications/149401/perdagangan-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana-internasional>, Diakses pada 25 November 2019.
- Muhammad Arief, *Perdagangan Narkotika di Indonesia*, <http://www.kompasiana.com/amp/marief240799/5c73f1feab12ae3836281c1a/perdagangan-Narkotika-di-indonesia-drug-trafficking-terkhusus-ganja-sebaiknya-dilegalkan-atau-tetap-illegal>, Diakses pada 26 November 2019.
- Nurhatifah, *Alat Bukti dan Pembuktian Dalam Sistem Ppembuktian Hukum Pidana*, <http://repository.unpas.ac.id/>, Diakses pada 15 Desember 2019.
- Rohma Pertiwi, *Pengertian Pembuktian*, <http://digilib.unila.ac.id/10940/3/BAB/2520II.pdf>, Diakses pada 26 November 2019.

Rahmat Aries, *Pembuktian Pidana*, https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/2017061413092611035007145940d3161beaa_20170614131921_Pembuktian+Pidana.Pdf, Diakses pada 26 November 2019.